



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64.b Telp. (0342) 814119, 814328 BLITAR
e-mail : dpmnaker-ptsp@blitarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR
NOMOR : 503/ 00002-IL /410.113.3/2019**

**TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA
DAN PTSP KOTA BLITAR**

- Membaca : Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor S.69/MENLHK/PKLT/PLA.4/2/2017 dan surat permohonan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar perihal Permohonan izin lingkungan kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar.
- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar, merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
b. Bahwa terhadap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang

- Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kota Blitar;
 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2014 tentang izin Lingkungan;
 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar;
 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin lingkungan kepada:
1. Nama Pemrakarsa : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BLITAR
 2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar
 3. Penanggung Jawab : Joni Sumarsono, SE
 4. Alamat : Perumnas Mekar Indah Ds. Maron, RT. 004 RW. 001 Desa Maron Kec. Banyakan Kabupaten Nganjuk
 - 5 Lokasi Kegiatan : 3 (tiga) kecamatan di Kota Blitar

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup seluruh kegiatan yang tercantum dalam rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar, yang meliputi:

- a Lokasi Kegiatan : 3 (tiga) kecamatan di Kota Blitar yang terdiri dari 8 (delapan) zona.
- b Kegiatan Pra Kontruksi meliputi : Investigasi Pendahuluan dan Perizinan, Survey dan Perencanaan, Pengadaan Tanah.
- c Kegiatan Kontruksi Meliputi : Penyiapan Lahan, Mobilitas Alat Berat dan Peralatan, Mobilitas Material, Pemenuhan Tenaga Kerja, Pengoperasian Basecamp, Pekerjaan Struktur.
- d Kegiatan Pasca Kontruksi meliputi : Demobilisasi Alat Berat, Peralatan dan Sisa Material Konstruksi.
- e Kegiatan Operasi meliputi : Pemenuhan Tenaga Kerja, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Unit Produksi.

KETIGA

: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

--IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LB3)--

KEEMPAT

: Joni Sumarsono, SE selaku Pjs. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar di 3 (tiga) Kecamatan Wilayah Kota Blitar nomor 660.1/83/410.115.1/2019 tanggal 2 Juli 2019.

KELIMA

: Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KEENAM

: Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH

: Sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Timur, PPLHD Kota Blitar, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEDELAPAN : Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Izin Lingkungan maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah yang meliputi antara lain;
 - Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,
 - Penghentian sementara sebagian kegiatan,
 - Penghentian sementara seluruh kegiatan,
 - Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Pembekuan Rekomendasi UKL-UPL;
- d. Pencabutan Rekomendasi UKL-UPL.

KESEMBILAN : Izin Lingkungan ini dapat dicabut apabila:

- Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KESEPULUH : Pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya yaitu:


- a. Memintakan keterangan
- b. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- c. Memasuki tempat tertentu
- d. Memotret
- e. Membuat rekaman audio visual
- f. Mengambil sampel
- g. Memeriksa peralatan
- h. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- i. Menghentikan pelanggaran tertentu

KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak dimulainya Operasional Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM di 3 (tiga) Kecamatan
Wilayah Kota Blitar yang terdiri dari 8 (delapan) zona.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 4 Juli 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PTSP
KOTA BLITAR



SUHARYONO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19650925 199003 1 007

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Blitar
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar
-